

# EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

**Fiddian Khairudin**

Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indragiri  
Email: fiddiankhairudin0@gmail.com

**Amaruddin Asra**

Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indragiri

## ***Abstrak***

*Ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan keselamatan hidup manusia. Dalam Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidaklah dapat dibenarkan, kecuali dengan sebab atau alasan yang dibenarkan oleh syara'. Perkembangan moral dan etika yang semakin pesat berpengaruh sangat besar terhadap pola pikir dan pilihan hidup yang diambil. Salah satu konsekuensi dari perkembangan moral dan etika yang terjadi di masyarakat tersebut adalah euthanasia yang kompleks dan kontroversial, menimbulkan kubu yang pro dan kontra. Euthanasia merupakan tindakan medis yang dilakukan secara sadar untuk mengakhiri suatu kehidupan untuk melepaskannya dari penderitaan, atau tindakan memudahkan kematian, mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasihan untuk meringankan penderitaan. Lalu bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan euthanasia dan hal-hwal berkaitan dengannya, serta bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap euthanasia dalam perspektif al-Qur'an.*

**Kata Kunci:** *Euthanasia, mengakhiri kematian, al-Qur'an*

## A. Latar Belakang

Ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan perihal hidup manusia, dalam hukum pidana Islam (*jinayat*) ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman *qisas*, *had*, dan *diyat* (Wahbah al-Zuhaili, terj, 2010).

Dalam Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan sebab atau alasan yang dibenarkan oleh syara' seperti hukuman qisas; hukuman rajam; dan membunuh orang murtad (QS. Al-An'am: 151). Juga dalam hadits: pezina *mukhsan* (sudah berkeluarga) maka ia harus dirajam; seseorang sengaja membunuh muslim lainnya, maka ia harus dibunuh juga (*qisas*); dan seorang *murtad*, kemudian memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh, disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya" (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). Selain alasan-alasan diatas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan '*jarimah*' atau tindak pidana (*jinayat*), yang mendapat sanksi hukum.

Perkembangan moral dan etika yang semakin pesat berpengaruh sangat besar terhadap pola pikir dan pilihan hidup yang diambil. Salah satu konsekwensi dari perkembangan moral dan etika yang terjadi di masyarakat tersebut adalah Euthanasia. Euthanasia merupakan isu yang kompleks dan kontroversial, sehingga melibatkan banyaknya

pertanyaan yang membingungkan dan menimbulkan kubu yang *pro* dan kubu yang *kontra*. Kematian yang diidamkan oleh para penderita penyakit, kematian yang juga normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan, kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia.

Kematian pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, akan dialami oleh setiap orang, dan tidak dapat ditunda. Kebanyakan orang tidak menghendaki bila kematian datang dengan segera, kebanyakan berharap agar kematian tidak muncul tiba-tiba. Manusia bukan hanya saja takut menghadapi kematian, namun jauh lebih dari itu, takut menghadapi keadaan setelah kematian.

Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, dimana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba. Euthanasia salah satu jawabannya, sebenarnya bukanlah suatu persoalan yang baru. Euthanasia telah ada sejak zaman Yunani kuno, bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia. Di negara barat misalnya Swiss, euthanasia sudah dilegalisasi dan diatur oleh hukum yang berlaku (Hardinal, *Mimbar Hukum*, 1996: 7-8).

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang cukup dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan

oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminartahun 1985 melibatkan ahli kedokteran, ahli hukum positif, dan ahli hukum Islam, namun belum terdapat kesepakatan (Akh. Fauzi Aseri, 1995: 51). Al-Qur'ansendiri mengingatkan bahwa hidup dan mati pada kehendak Allah SWT semata untuk menguji iman, amalan, dan ketaatan manusia, karenanya Islam memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan (QS. al-Mulk: 2).

### **B. Euthanasia dan Macam-Macam Pelaksanaannya**

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *euyang* berarti *baik*, dan *thanatos*, yang berarti *kematian*(Setiawan Budi Utomo, 2003: 177).Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *qatlu ar-rahmah* atau *taysir al-maut*(Yusuf al-Qardhawi, *terj*, 1995). Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya (M. Ali Hasan, (1995: 145).Jadi Euthanasiamerupakan suatu tindakan medis yang dilakukan secara sadar untuk mengakhiri suatu kehidupan untuk melepaskannya dari penderitaan atau tindakan memudahkan kematian atau mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasihan untuk meringankan penderitaannya.

Berdasarkan ada atau tidaknya upaya pendahuluan oleh dokter terhadap pasien, euthanasiadikelompokkan pada dua jenis: *pertama*, euthanasia aktif mengacu pada praktik yang membawa kematian secara langsung, baik orang tersebut menghendaki atau tidak. Pelaksanaan

euthanasia jenis ini memerlukan suatu upaya tertentu untuk mencapai kematian. Contoh euthanasia aktif, misalnya ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering kali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (*overdosis*) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi juga menghentikan pernapasannya sekaligus. *Kedua*, euthanasia pasif adalah dengan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah kematian itu terjadi. Pelaksanaan euthanasia yang kematiannya dibuat secara perlahan-lahan dan alami, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan apapun untuk mencapai kematian. Istilah euthanasia pasif kini tidak lagi dipergunakan tetapi diganti dengan “membiarkan pasien meninggal” (*letting die*). Contoh euthanasia pasif, misalkan penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau, orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati maka dapat mematikan penderita. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya (Setiawan Budi Utomo, 1992: 31).

### **C. Euthanasia dalam Bidang Kedokteran**

Tugas mulia dokter dalam pengabdian kepada sesama manusia dan tanggung-jawab yang semakin berat akibat kemajuan-kemajuan dalam ilmu kedokteran, menyebabkan setiap dokter perlu menghayati etika kedokteran. Para dokter atau pejabat bidang kesehatan harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang profesinya.

Keahlian dan teknik baru dapat memberi manfaat yang besar jika dalam prakteknya disertai oleh norma-norma etik dan moral, oleh karenanya tiap negara lazimnya telah memiliki kode etik kedokteran. Dasar kode etik tersebut adalah sumpah Hipocrates yang dirumuskan kembali pada pernyataan perhimpunan dokter sedunia (Joko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1984: 79).

Dunia mengakui adanya sifat fundamental yang melekat pada seorang dokter yang baik, bijaksana, dengan kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati, integritas ilmiah dan sosial, serta mengingat kewajiban melindungi hidup manusia. Naluri terkuat dari manusia adalah mempertahankan hidupnya, ini juga yang termasuk tugas seorang dokter, maka menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*), mengakhiri hidup seseorang pasien, atau mungkin dengan metode euthanasia. Di dalam ranah ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu: *pertama*, berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, bagi yang beriman dengan nama Allah SWT di bibir; *kedua*, pada waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang; *ketiga*, yaitu mengakhiri penderitaan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien dan/atau permintaan dari pihak keluarganya (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983).

Di awaltelah disinggung bahwa euthanasia adalah perbuatan mengakhiri hidup dengan cara mudah dan tanpa rasa sakit, atau juga disebut dengan *mercy killing* (mati dengan tenang). Euthanasia sendiri dikelompokkan kepada euthanasia aktif dan euthanasia pasif dengan

mendasarkan pada cara euthanasia itu dilakukan. Berdasarkan akibatnya, euthanasia aktif kemudian dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu *pertama*, euthanasia aktif langsung, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan memberi tablet *sianida* (sejenis racun) atau suntikan zat yang segera mematikan; dan *kedua* euthanasia aktif tidak langsung, yang menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien, akan tetapi diketahui bahwa resiko dari tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien, misalnya mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya (Kartono Muhammad, 1992: 31).

Banyak pertentangan hangat di seluruh dunia, mengenai kemungkinan dilakukan euthanasia, dan disinyalir bahwa euthanasia pernah terjadi di beberapa negara di dunia. Menurut Deklarasi Lisabon 1981, euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya dokter tidak mudah melakukan euthanasia, karena ada dua kendala. *Pertama*, dokter terikat dengan kode etik kedokteran, bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien, tapi di sisi lain dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri. *Kedua*, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun (Setiawan Budi Utomo, 2003: 178).

Sedangkan di Indonesia sendiri diduga berkembang euthanasia negatif, padahal dengan asas Pancasila yang sekaligus beragama, seharusnya tidak menerima euthanasia apalagi melakukannya. Tapi

mau tidak mau kasus euthanasia di Indonesia diduga sering atau pernah terjadi (Hardinal, *Mimbar Hukum*, 1996: 9). Terlepas dari benar tidaknya praktik euthanasia telah terjadi di Indonesia, masalah ini menjadi cukup penting dikaji untuk mendapatkan solusinya. Sebab sebagai negara hukum, tentu saja ada konsekuensi pertanggungjawaban akan sesuatu perbuatan yang dijalankan oleh setiap warga negaranya atas dasar profesinya.

Pengertian dari tanggungjawab menurut kamus hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, bilamana terjadi apa-apa dan boleh dituntut. Berdasarkan *Black Law Dictionary*, istilah *liability* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Tanggungjawab hukum dari tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan tenaga kesehatan terhadap berbagai ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya (R. A. Antari Inaka Turingsih, *Mimbar Hukum*, Juni 2012: 271).

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “*Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun*”. Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang

berlaku di Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapa pun.

## **D. Euthanasia dalam Perspektif al-Qur'an**

### **1. Larangan Euthanasia Aktif**

Syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amad*), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Hal itu karena yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah SWT dan oleh karenanya manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberikan hidup dan atau mematikannya.

هُوَ يُحْيِي ۚ وَيُمِيتُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Yunus: 56).

تَبْرَكَ الَّذِي يَدُهُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ  
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Mulk: 1-2).

Dalil-dalil dalam masalah larangan euthanasia aktif ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-Ana'am: 151).

Selain perintah berbuat baik kepada orang tua, dalam ayat di atas dijelaskan beberapa larangan Allah antara lain: larangan mempersekutukan-Nya; larangan membunuh anak karena takut kemiskinan; larangan mendekati perbuatan yang keji; dan larangan membunuh jiwa atau manusia. Terkhusus pada larangan, terdapat dua objek pembunuhan yang dilarang Allah, pertama membunuh anak karena takut miskin, dan kedua membunuh manusia lainnya. Pada objek yang kedua terdapat pengecualian, membolehkan pembunuhan dengan sesuatu sebab yang benar. Dari kalimat *melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar* maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti *qisas*, membunuh orang murtad, hukuman *rajam* dan sebagainya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' : 92).

Dalam ayat diatas diterangkan bagaimana jika terjadi pembunuhan karena tersalah atau tidak disengaja. Apabila terjadi pembunuhan tanpa sengaja -misalnya menembak burung namun terkena orang lain- maka Islam mewajibkan untuk membayati *diyat* (Abdul Halim Hasan, 2006: 298). Namun disimpulkan bahwa pembunuhan dilarang oleh Allah baik sengaja atau bahkan tanpa sengaja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa' : 29).

Terdapat dua hal yang menjadi larangan Allah pada ayat di atas, selain larangan memakan atau mengambil harta orang lain dengan kebathilan, Allah juga melarang membunuh diri sendiri (Abdul Halim Hasan, 2006: 260).

Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi seseorang ataupun seorang dokter melakukan euthanasia aktif. Sebab tindakan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amad*) yang merupakan tindak pidana (*jarimah*) dan dosa besar. Tidak dapat diterima, alasan euthanasia aktif yang sering dikemukakan yaitu dikarenakan rasa kasihan melihat penderitaan pasien sehingga kemudian dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriyah (*empiris*), padahal di balik itu ada aspek-aspek lainnya yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Mempercepat kematian pasien dengan euthanasia aktif menyebabkan pasien tidak mendapatkan manfaat (hikmah) dari ujian sakit yang diberikan Allah kepadanya, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menimpanya itu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda: “terdapat diantara umat sebelum kalian seorang laki-laki yang terluka parah, sehingga ia tak tahan menahan sakit, maka ia mengambil pisau dan memutuskan urat nadinya, maka tumpahlah darahnya sampai ia mati. maka Allah: Hamba-Ku telah berani mendahului (keputusan) Aku, maka Aku haramkan syurga baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan bahkan untuk mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati.

## **2. Kebolehan Euthanasia Pasif**

Adapun hukum euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan cara menghentikan alat pernapasan buatan dari tubuh pasien.

Menurut *jumhur* ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya *mandub* (sunnah), tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, seperti dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip Setiawan Budi Utomo dalam bukunya *Fiqih Aktual* (Setiawan Budi Utomo, 2003: 180).

### 3. Kontektualisasi Euthanasia dalam Hukum Islam

Seorang pasien dengan sakit parah dan tidak sanggup lagi, bermohon agar dokter mengakhiri hayatnya, maka dikabulkanlah permohonan itu. Meskipun euthanasia itu juga demi rasa kemanusiaan yakni membebaskan orang yang hidup padahal tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kehidupan orang secara umum juga membutuhkan perawatan, biaya, dan sebagainya. Hal demikianlah yang menjadi alasan-alasan yang dipertimbangkan bagi terlaksananya tindakan euthanasia (Ahmad Watik Pratiknya & Abdul Salam M. Sofro, 1986: 41). *Esensi* dari euthanasia adalah meringankan penderitaan si pasien yang telah mengalami penyakit menahun (*akut*) dan sudah tipis harapan untuk sembuh, di samping alasan-alasan bahwa dengan euthanasia dapat meringankan beban keluarga pasien.

Manusia sebagai makhluk sosial selain mampu berfikir untuk maju juga mempunyai simpati dan/atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya euthanasia. Dalam hal masalah euthanasia ini, para tokoh Islam sangat menentang dilakukannya euthanasia, walaupun demikian juga terdapat kelompok yang mendukungnya. Menurut kelompok kedua bahwa euthanasia boleh dilakukan terhadap penderita penyakit menular apalagi kalau tidak bisa disembuhkan. Seperti pendapat Ibrahim Hosen yang disandarkan pada kaidah ushul fiqh: *al-irtifaqu akhaffu dharurain* (melakukan yang teringan dari dua *mudllarat*). Langkah ini boleh dipilih karena merupakan pilihan dari dua hal yang buruk. *Pertama*, penderita mengalami

penderitaan; *kedua*, jika menular dapat membahayakan. Artinya ia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya, dan itu dosa besar, maka dianjurkan dengan euthanasia pasif bahkan juga euthanasia aktif (Luthfi Assyaukanie, 1998: 180).

Sedangkan menurut Hasan Basri dikutip pada *Panji Masyarakat*, bahwa pelaksanaan euthanasia bertentangan, baik dari sudut pandang agama, undang-undang, maupun etik kedokteran. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa persoalan hidup mati sepenuhnya hak Allah SWT, manusia tidak bisa mengambil haknya Allah SWT itu (*Majalah Panji Masyarakat*, No. 846, tgl. 01-15 Januari 1996: 60).

Di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah mulai terdengar suara yang *pro* euthanasia, sebaliknya mereka yang *kontra* euthanasia berpendapat bahwa tindakan demikian sama dengan pembunuhan. Hendaknya mereka percaya kepada kekuasaan yang mutlak dari Tuhan Yang Esa, segala sesuatu yang diciptakanNya dan penderitaan yang dibebankan kepada makhlukNya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan juga memelihara hidup, sertatidak mengakhirinya (Oemarsono Adji, 1991: 219).

Menurut pendapat Syukron Makmun pada *Majalah Amanah* berpendapat bahwa kematian itu merupakan urusan dari Allah SWT, manusia tidak dapat mengetahui kapan kematian itu menimpa dirinya. Soal sakit, menderita, dan tidak kunjung sembuh itu adalah *qudratullah*, kewajiban kita hanya ber-*ikhtiyar*, tentu

mempercepat kematian tidak dibenarkan. Tugas dokter adalah menyembuhkan, bukanlah membunuh, jikapun dokter merasa tidak sanggup, mengembalikan kepada keluarga lebih bijaksanna (Majalah *Amanah*, No. 27, tgl. 16-29 Juni 1989: 14).

Para ulama telah sepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif, yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya. Sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli, baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun para ulama sepakat membolehkannya dengan melihat sisi *maslahat* dan keadaan yang menuntut.

Euthanasiatak ubahnya seperti menghabisi pasien yang menderita tanpa sama sekali mengakhiri penderitaan mereka. Dengan kata lain, pengobatan terhadap rasa sakit atau nyeri yang tak terbendung bukan semata dapat dilakukan dengan pembunuhan, tetapi dapat pula ditempuh dengan terapi lain. Tentu saja faktor agama akan sangat menentukan sikap seseorang terhadap derita sakit dan juga nyeri yang dialaminya. Orang Islam tertentu menilai penderitaan sebagai cobaan dari Allah atau bahkan pembersihan diri sebelum menghadap kepada-Nya (Alwi Shihab, 1999: 169).

Begitu pula dari para tokoh Islam di Indonesia, seperti Amir Syarifuddin bahwa euthanasia adalah pembunuhan seseorang bertujuan menghilangkan penderitaan si sakit (Chuzaimah T. Yanggo, 1995: 61). Euthanasia yang sering terjadi pada umumnya dalam dunia kedokteran misalnya tindakan dokter dengan memberi

obat atau suntikan. Para tokoh Islam juga sepakat bahwa euthanasia ada dua macam yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan (Chuzaimah T. Yanggo, 1995: 62). Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter atau orang lain untuk tidak lagi memberikan bantuan medis yang memperpanjang hidup pasien (Kartono Muhammad, 1992: 31).

Saat kelompok orang yang mendukung euthanasia menganggap bahwa kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap diri seseorang adalah hak yang paling utama bagi mereka, sehingga berhak untuk memilih kematian agar dapat meninggalkan kehidupan ini. Maka Islam justru tidak sejalan dengan *filosofi* tersebut, Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Bagi mereka yang menderita bagaimanapun bentuk dan kadarnya, Islam tidak membenarkan merenggut kehidupan baik melalui praktik euthanasia terlebih lagi bunuh diri.

Islam menghendaki setiap muslim selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Sebab seorang mukmin diciptakan justru untuk berjuang, bukanlah untuk tinggal diam, dan untuk berperang bukan untuk lari. Iman dan budinya tidak mengizinkan dia lari dari arena kehidupan. Sebab setiap mukmin mempunyai kekayaan yang tidak bisa habis, yaitu senjata iman dan kekayaan

budi. Tidak sedikit anjuran bagi para penderita untuk bersabar dan menjadikan penderitaan sebagai sarana pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Agar meringankan derita sakit seorang muslim diberi pelipur lara oleh Nabi SAW. dengan sabdanya: “Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menyimpannya itu” (HR Bukhari dan Muslim).

Islam memberi jalan keluar dengan menjanjikan kasih sayang dan rahmat Allah, sebagaimana firman-Ny;

﴿قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ  
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi yang Maha Penyayang.(QS. Az-Zumar : 53).

Nyawa merupakan barang titipan Allah SWT, oleh karenanya tidak boleh diabaikan apalagi untuk menghilangkannya secara sengaja. Islam menghendaki setiap muslim untuk dapat selalu optimis sekalipun ditimpa suatu penyakit yang sangat berat.

## **E. Kesimpulan**

Euthanasia adalah suatu usaha untuk membantu seseorang yang sedang mengalami sakit atau penderitaan yang tidak mungkin disembuhkan untuk dapat mempercepat kematian dengan alasan membantu menghilangkan penderitaan yang kian dirasakan, padahal sama sekali tidak dapat mengakhiri penderitaannya. Euthanasia sendiri menurut pelaksanaannya terbagi pada dua macam yakni euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Terhadap euthanasia aktif yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat pasien atau penderita penyakit masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan Islam mengharamkannya dengan alasan apapun. Sedangkan terhadap euthanasia pasif dimana tidak dilakukan tindakan apapun untuk mencegah kematian itu terjadi Islam membolehkannya.

Dalam hal euthanasia aktif yang dihukumi sama seperti pembunuhan, misalnya ahli waris atau anak yang meminta atau hanya menyetujui tindakan euthanasia terhadap orang tuanya, maka anak tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris yang ditinggalkan orang tuanya, karena membunuh sama saja dengan memutuskan kekerabatan, sedangkan kekerabatan salah satu sebab seseorang mendapatkan waris.

Hukum Islam dalam menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah SWT, dan hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal. *Wallahu a'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemarsono. 1991. *Profesi Dokter*. Cet. I. Jakarta: Erlangga
- Aseri, Akh. Fauzi. 1995. *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Assyaukanie, Luthfi. 1998. *Politik, HAM, dan Isu- isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Cet. I. Bandung: Pustaka Hidayah
- Hardinal. 1996. Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam, *Mimbar Hukum*. No. 6. Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam
- Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir Aham*. Jakarta: Kecana
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo
- al-Khin, Mustafa. 2013. *al-Fiqhu al-Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. Jilid. II
- Muhammad, Kartono. 1992. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*. Cet. I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Prakoso, Joko. Nirwanto, Djaman Andhi. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pratiknya, Ahmad Watik. Sofro, Abdul Salam M. 1986. *Islam Etika dan Kesehatan*. Cet. I. Jakarta: Rajawali
- al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Jakarta : Gema Insani Press. Jilid I dan II
- al-Sarhasiy, Syamsuddin. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif*. Cet. V. Bandung: Mizan

Turingsih, R. A. Antari Inaka. 2012. *Mimbar Hukum*. No. 51/ DIKTI/kep/2010 Tanggal 5 Juli 2010, ISSN 0852-100X, Volume 24 Nomor 2, Juni. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Utomo,Setiawan Budi. 2003.*Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press

Yanggo, Chuzaimah T. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

